

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

Menurut Prof. R. Sardjono,SH, ” "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir batin saja atau ikatan batin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.”⁶

Menurut Sayuti Thalib, “Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.”⁷ Dan menurut Prof. Mr. Subekti, Mengatakan bahwa “perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi

⁶ R.Sardjono,"Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti,Jakarta), hlm 6.

⁷ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan indonesia, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta ,1986.

ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi”⁸

Terdapat lima unsur dalam pengertian perkawinan yaitu :

a) Ikatan lahir batin. Pengertian perkawinan terdapat lima unsur di dalamnya adalah sebagai berikut :

b) Antara seorang pria dengan seorang wanita.

c) Sebagai suami istri.

d) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan suatu definisi perkawinan yang berbunyi “ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan unsur-unsur utama dari perkawinan adalah :

a) Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita.

b) Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang perundang yang berlaku di Indonesia.

⁸ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974,cct,(Jakarta: PT.Dian Rakyat 1986), hlm 16-20

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membenarkan hubungan seksual guna mencapai kenikmatan hidup berkeluarga, yang dipenuhi dengan rasa ketenteraman dan kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁹

Berdasarkan yang disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan suatu tujuan juga yaitu:

a. Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.

b. membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal antara pria dan wanita

Di dalam rumusan diatas dinyatakan bahwa pembentukan suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu tidak di perkenankan suatu perkawinan di langsunkan hanya untuk sementara waktu saja. Maka dari hal ini perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing masing. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang undangan yang berlaku Adapun

⁹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, hal 7.

yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan termasuk ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”

Syarat – syarat perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

- Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
 2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
 3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
 4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
 5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
 6. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
 7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.
- Dan juga terdapat pada pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No 9 tahun 1975 yang terdiri dari 3 tahap yaitu pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan, penelitian syarat-syarat perkawinan dan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

B. Tinjauan Umum Perkawinan Di Bawah Tangan / Siri

Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu “sirrun” yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ’alaniyyah, yaitu terang-terangan. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan

sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan¹⁰.

Kata siri kemudian digabung dengan kata nikah, menjadi nikah siri, sehingga dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi lantaran sifatnya yang tertutup dan rahasia. Pengertian nikah siri dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti yaitu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau saksi, tidak melalui kantor urusan agama, sehingga perkawinan tersebut menurut agama Islam sudah sah.¹¹ Sehingga dapat dijelaskan bahwa Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul (terpenuhi syarat sah perkawinan), hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara, dalam hal ini adalah KUA.

Dalam undang- undang pernikahan seperti ini dinyatakan sebagai pernikahan dibawah tangan atau nikah yang tidak dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil. Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang terdapat pada Pasal 2 Ayat 1 ini, yang berbunyi :

Pasal 2

¹⁰ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

(1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Yang dapat dikatakan apabila perkawinan yang telah memenuhi syarat menikah atau ijab Kabul (bagi umat Islam) atau pendeta/ pastur telah melaksanakan pemberkatan maka perkawinan tersebut adalah sah dimata agama dan kepercayaannya tidak dengan sah dimata hukum positif Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi :

(2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari rumusan diatas maka dapat dimengerti bahwa perkawinan harus dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam seperti yang telah Pasal 7 ayat 1 KHI jelaskan yaitu yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. Non-Muslim harus mendaftar di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan Akta Nikah. Yang dijelaskan dalam Bab II Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan nikah dilakukan di KUA bagi individu yang menikah menurut agama Islam. Sementara itu, melakukan perkawinan Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari

mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Fungsi dari pencatatan pernikahan pada kantor pencatatan sipil adalah agar seseorang yang melangsungkan perkawinan memiliki suatu alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan.¹² Karena bukti yang dianggap benar dan sah sebagai suatu bukti adalah surat yang secara resmi dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.¹³

C. Tinjauan Umum Status Anak

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan untuk melakukan suatu perkawinan. Anak merupakan komponen terpenting dari generasi penerus sebuah keluarga, sekaligus harapan bangsa. Orang tua adalah orang pertama dan paling penting untuk melestarikan dan memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka, serta memberikan kasih sayang anak.

¹² D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 142.

¹³ Maloko, M. Thahir, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*. 2014. Volume 1 Nomor 2 Desember

Adanya kejelasan hukum yang melingkupi anak, baik anak sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan, merupakan salah satu faktor yang dapat membantu perkembangan anak yang baik. Kejelasan status anak ini akan menjamin anak mendapatkan perlindungan hukum, seperti dalam hal kelangsungan pendidikan dan kehidupan anak di masa depan.

Di Indonesia, hukum positif membedakan antara keturunan yang sah dan tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti yang satu adalah keturunan dari yang lain karena kelahiran atau sebagai hasil perkawinan yang sah. Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang bukan hasil perkawinan yang sah. Anak yang demikian disebut sebagai anak luar kawin.

Status anak dibedakan menjadi 2 yaitu :

a) Anak Sah

Anak sah adalah anak yang terlahir dari atau sebagai akibat perkawinan¹⁴. Anak sah terlahir bukan hanya karena adanya hubungan biologis antara si ayah dan ibu, tetapi juga terdapat hubungan hukum diantara keduanya (ada perkawinan yang sah). Anak sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Hal ini dibuktikan dengan tercantumnya nama ayah dan ibunya dalam akta kelahiran.

b) Anak Luar Kawin

¹⁴ M.R Martiman Prodjohamidjojo, Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan (Jakarta:Pradnya Paramita, 2004), halaman 33.

Anak yang lahir di luar perkawinan disebut anak luar kawin. Anak yang terlahir dari luar perkawinan terlahir karena ikatan biologis antara seorang pria dan seorang wanita, bukan karena ikatan hukum apapun. Hubungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan hanya dapat terikat pada ibu, terbukti dengan akta kelahiran anak hanya memuat nama ibu. Anak luar nikah adalah anak yang lahir di luar nikah dalam arti luas. Pada hakekatnya anak tercipta sebagai hasil dari hubungan laki-laki dan perempuan, yang dapat dibagi menjadi dua kategori: hubungan hukum dan biologis. Hubungan hukum seorang pria dan seorang wanita tertarik untuk membentuk suatu perkawinan secara sah .

Anak yang lahir dari perkawinan siri ini memiliki konsekuensi yang terdapat pada pasal 80 jo pasal 81 KUHPerdara yaitu antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan kewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.¹⁵ Sehingga, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.

¹⁵ Burhanudin Sholeh, "Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya", *Skripsi*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, hlm 2.

Demikian juga itu anak dari hasil perkawinan siri hanya memperoleh dan bisa mewarisi harta oleh ibu serta keluarga ibunya saja. Malah sebaliknya ia tidak bisa memperoleh dan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya biologisnya serta merta keluarga ayah biologisnya pula¹⁶.

b. Tinjauan Umum Pengesahan Anak

Setiap anak mempunyai hak dan status hukum yang sama, serta berhak atas perlindungan dan kewajiban hukum dari orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara..¹⁷

Karena setiap kelahiran adalah peristiwa hukum, maka harus dicatat sebagai peristiwa perkawinan atau kematian untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum. Karena peristiwa hukum ini menjadi titik tolak bagi hak dan kewajiban tambahan, seperti hak mewaris, kewajiban orang tua untuk mengasuh dan memelihara anaknya, hibah, wasiat, status mahram, dan sebagainya.¹⁸

Pengertian pengesahan anak menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”) adalah:

¹⁶ H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Pt.Alumni, 2006), hlm. 93

¹⁷ Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 39

¹⁸ Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 40

“Pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.”

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 ayat (1), “Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan”. Kemudian dalam pasal Pasal 49 ayat (2), “Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara”.

Akibat hukum dari pengesahan adalah bahwa anak yang disahkan tunduk pada ketentuan hukum yang sama sehingga anak itu lahir selama perkawinan, yang berarti bahwa anak itu dalam kedudukan yang sama dengan anak yang lahir selama perkawinan yang sah. Anak-anak ini diberikan status hukum anak sah, tidak hanya oleh orang tuanya, tetapi juga oleh kerabat orang tuanya.¹⁹

¹⁹ J Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 183